



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI
Nomor : 188.04 / 54.9 /DPMD-P3A/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN BUOL

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Buol dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3966);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Buol Nomor 140/02.01/DPMD-P3A tanggal 4 Januari 2021 Perihal Penyesuaian Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa se-Kabupaten Buol tentang Penyesuaian Tunjangan BPD.
 3. Hasil Rapat Tim Pengkajian dan Evaluasi Musyawarah Desa Tingkat Kabupaten Buol tentang Usulan Penyesuaian Besaran Tunjangan BPD Se-Kabupaten Buol.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN BUOL.

KESATU : Menetapkan besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Buol sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Tunjangan Ketua BPD
2. Tunjangan Wakil Ketua BPD
3. Tunjangan Sekretaris BPD
4. Tunjangan Anggota BPD;

KETIGA : Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di masing-masing Desa sesuai ketentuan diktum KESATU yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor : 100.04 / 28.05 / DPM / 2018, Tanggal 31 Januari 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B u o l
pada tanggal 26 FEBRUARI 2021

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Bupati
: 188.04 / 54.9 / DPMD-P3A / 2021
: 26 FEBRUARI 2021
: Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Buol

NO	BESARAN PAGU ADD	BESARAN TUNJANGAN BPD (Rp)				KET.
		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	
1	> Rp. 600.000.000,-	1,700,000	1,550,000	1,450,000	1,350,000	Tertinggi
2	Rp. 500.000.000,- S/D Rp. 599.999.999,-	1,500,000	1,350,000	1,250,000	1,150,000	Tinggi
3	Rp. 400.000.000,- S/D Rp. 499.999.999,-	1,300,000	1,150,000	1,050,000	950,000	Sedang
4	Rp. 300.000.000,- S/D Rp. 399.999.999,-	1,200,000	900,000	900,000	800,000	Rendah



BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF